

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR  
PREMI PESERTA BPJS MANDIRI DI WILAYAH KECAMATAN KENDARI BARAT****Andi Multazam Nirwana Kanna<sup>1\*</sup>, Nani Yuniar<sup>2</sup>, Rastika Dwiyantri Liaran<sup>3</sup>**<sup>1-3</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari

Email Korespondensi: andimultazam434@gmail.com

Disubmit: 04 Januari 2024

Diterima: 25 Januari 2024

Diterbitkan: 01 Maret 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i3.13648>**ABSTRACT**

*National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional or JKN) is a government initiative in Indonesia aimed at improving public health by mandating the entire population to become participants. Despite the total number of JKN participants reaching 208,054,199 according to data from the Center for Data and Information of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (PUSDATIN KEMKES RI) in 2023, compliance with payment, especially for individual participants, remains a challenge. The city of Kendari records a total of 67,375 individual JKN participants with a total arrearage of IDR 33,266,604,994 in the same year. This serves as an important reference for researchers to determine whether factors are related to the compliance of individual BPJS participants in paying premiums. This research is a quantitative study with an analytical-observational approach and a cross-sectional design in the West Kendari sub-district, Kota Kendari, identified as the area with the highest arrearage rate. The study population includes all individual BPJS participants in the sub-district, with a sample size of 261 households (KK) selected using the Accidental Sampling technique. Data were collected through questionnaires. The research results indicate a significant relationship between respondents' occupations, premium increases, and payment procedure with the compliance of individual BPJS participants in paying JKN Health BPJS premiums (each with a significance value of 0.000, 0.001, and 0.002). However, there is no significant relationship between income and the perception of payment deadlines on the compliance of individual BPJS participants in paying JKN Health BPJS premiums (each with a significance value of 0.582 and 0.130). There is a correlation between occupation, premium increases, and payment procedure with the compliance in paying premiums by individual participants of BPJS in the West Kendari Sub-district area in 2023.*

**Keywords:** *Compliance Relationship with Paying Dues***ABSTRAK**

Dengan mewajibkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi, inisiatif pemerintah Indonesia Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Meskipun jumlah peserta JKN mencapai 208.054.199 jiwa pada tahun 2023 menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PUSDATIN KEMKES RI), kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta mandiri masih menjadi masalah. Pada tahun yang sama, ada

67.375 peserta JKN Mandiri di Kota Kendari, dan tunggakan total mencapai Rp. 33.266.604.994. Hal ini sangat berguna bagi para peneliti untuk menentukan apakah ada faktor-faktor yang berkontribusi pada kepatuhan peserta BPJS Mandiri untuk membayar iuran mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik-observasional dan desain cross-sectional di kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah dengan tingkat tunggakan iuran terbanyak. Populasi penelitian melibatkan seluruh peserta BPJS Mandiri di kecamatan tersebut, dengan sampel sebanyak 261 Kepala Keluarga (KK) menggunakan teknik Accidental Sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pekerjaan responden, kenaikan iuran, dan prosedur pembayaran iuran dengan kepatuhan peserta BPJS Mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan (masing-masing dengan nilai signifikansi 0,000, 0,001, dan 0,002). Namun, tidak ada korelasi yang signifikan antara pendapatan dan persepsi batas waktu pembayaran terhadap kepatuhan peserta BPJS Mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan. Kepatuhan pembayaran premi peserta BPJS mandiri di Wilayah Kecamatan Kendari Barat tahun 2023 berhubungan dengan pekerjaan, kenaikan iuran, dan proses pembayaran iuran.

**Kata Kunci:** Hubungan Kepatuhan Membayar Iuran

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mendapatkan layanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang diatur oleh pemerintah. (Suprianto *et al.*, 2017). Pada tanggal 1 Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional didirikan untuk mewujudkan tujuan kesehatan universal di Indonesia. (Fadly, 2019). Untuk meningkatkan taraf kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) muncul sebagai panduan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi penduduknya. UHC memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan perlindungan keuangan saat menghadapi masalah kesehatan. Selain itu, UHC merupakan bagian integral dari komitmen global dalam pembangunan, yang sering disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDG's) (WHO, 2015). Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

yang direstrukturisasi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 40 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan, 2023).

Desain kebijakan dan implementasi program JKN telah mencapai perkembangan signifikan. Program ini berhasil menyamakan manfaat yang sebelumnya beragam di berbagai skema jaminan sosial di Indonesia. JKN memberikan manfaat komprehensif, mulai dari penanganan penyakit menular hingga penyakit yang memerlukan intervensi mahal seperti terapi jantung, cuci darah, dan kanker (Suprianto *et al.*, 2017).

Asuransi kesehatan mengurangi risiko masyarakat yang

harus menanggung biaya kesehatan dari sumber dana pribadi (out of pocket), yang seringkali sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang besar. Namun, masalah umum yang muncul melibatkan masalah prosedur dan partisipasi yang kompleks. (Witcahyo, 2016).

Pada tahun 2023, ada 208.054.199 orang yang terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk 92.107.598 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN, 29.873.383 jiwa PBI dari APBD, 49.833.095 jiwa Pekerja Penerima Upah (PPU), 31.100.248 jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan 5.139.875 jiwa Pekerja Bukan Pekerja (BP) (KEMKES RI, 2020).

Sulawesi Tenggara mencatat jumlah peserta JKN sebanyak 2.602.554 jiwa, dengan rincian peserta meliputi 1.253.104 jiwa PBI dari APBN, 564.400 jiwa PBI dari APBD, 556.036 jiwa non-PBI kategori PPU, 196.293 jiwa PBPU, dan 32.721 jiwa non-pekerja (BPJS Kesehatan, 2023).

Menurut data BPJS Kesehatan pada bulan Agustus 2023, jumlah peserta JKN Mandiri di Kota Kendari mencapai 67.375 jiwa dengan total tunggakan sebesar Rp. 33.266.604.994. Di Kecamatan Kendari Barat, terdapat 9.223 peserta dengan total tunggakan Rp. 4.628.237.790. Premi bulanan per orang adalah Rp. 150.000, dengan fasilitas kamar perawatan kelas I seharga Rp. 100.000, kelas II Rp. 35.000, dan kelas III Rp. 35.000. Tunggakan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan pembayaran premi bulanan peserta mandiri (BPJS Kesehatan, 2023).

Salah satu kendala utama dalam pembiayaan kesehatan adalah tingginya tingkat ketidakpatuhan peserta JKN Mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada variabel

yang berkontribusi pada kepatuhan pembayaran premi peserta BPJS Mandiri di Wilayah Kecamatan Kendari Barat Tahun 2023 atau apakah ada variabel yang berkontribusi pada kepatuhan pembayaran premi peserta BPJS Mandiri di Wilayah Kecamatan Kendari Barat Tahun 2023.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak dipecahkan peneliti dalam penelitian ini adalah apakah Faktor - Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar premi peserta BPJS Mandiri di Wilayah Kecamatan Kendari Barat Tahun 2023?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Faktor - Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar premi peserta BPJS Mandiri di Wilayah Kecamatan Kendari Barat Tahun 2023

## KAJIAN PUSTAKA

### a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya ditanggung oleh pemerintah. Ini adalah jenis perlindungan kesehatan yang memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar kesehatan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan memiliki dua jenis manfaat: manfaat medis dan manfaat non medis. Manfaat medis mencakup layanan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa tergantung

pada besaran iuran yang mereka bayarkan. Manfaat non medis, di sisi lain, mencakup akomodasi dan ambulans, yang diberikan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta JKN. Ini juga mencakup penyediaan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan atau diinginkan oleh peserta JKN.

#### b. BPJS Kesehatan

Untuk menjalankan program jaminan sosial, badan hukum publik yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan. Dua bagian BPJS ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap warga Indonesia harus berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, termasuk warga asing yang telah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan dan telah membayar iuran sesuai ketentuan (UU No. 24 Tahun 2011). Pendaftaran BPJS Kesehatan dimulai pada 1 Januari 2014.

Tujuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap penerima dan keluarganya memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (UU No 24 Tahun 2011).

#### c. Pekerjaan

Notoatmodjo (2010: 207), dikutip oleh Saeful (2022), mengatakan bahwa istilah "pekerjaan" mengacu pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Mata pencaharian individu selalu terkait dengan kemampuan dan hasil yang diperoleh, dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Jenis pekerjaan seseorang

memiliki korelasi dengan tingkat pendapatan yang dihasilkannya, yang mencerminkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Bekerja menghasilkan uang untuk berbagai hal, seperti membayar asuransi kesehatan. (Saeful et al., 2022).

#### d. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima masyarakat setiap bulannya menurut standar upah minimum dan pendapatan perkapita daerah. Ada korelasi yang signifikan antara kesadaran masyarakat tentang asuransi dan tingkat pendapatan mereka, menurut Sakinah et al. (2014), sebagaimana dikutip oleh Saeful (2022). Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar iuran dan mengikuti asuransi (Saeful et al., 2022)

#### e. Presepsi Batas Waktu Pembayaran Premi

Batas adalah suatu batas yang tidak boleh dilewati, menurut KBBI. Oleh karena itu, batas waktu pembayaran premi peserta JKN Mandiri ditetapkan sebagai batas yang tidak boleh dilewati atau dilampaui oleh peserta saat membayar premi kepada penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan. Jika peserta melanggar atau melewati batas waktu tersebut, mereka akan dikenakan denda saat menerima perawatan inap di FKRTL.

Batas waktu pembayaran iuran yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan adalah paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya. Peserta yang tidak melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 setiap bulannya akan dianggap menunggak, dan kepesertaannya akan dinonaktifkan. Meskipun

peserta yang menunggak masih berhak mendapatkan pelayanan medis (Rawat Jalan), namun jika mendapatkan pelayanan medis dan non-medis (Rawat Inap), peserta akan dikenakan denda sesuai dengan PERPRES NO 64 Tahun 2020. Jika peserta mendapatkan pelayanan Rawat Inap tingkat lanjut dalam waktu 45 hari sejak pengaktifan kepesertaannya, denda tersebut berlaku. Untuk setiap bulan tertunggak, denda yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari biaya perawatan (sesuai Ina CBG) dan tidak dapat melebihi 12 bulan, dengan denda maksimum Rp. 30.000.000. (PERPRES NO 64, 2020).

#### f. Kenaikan iuran

Sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, setelah munculnya masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada paruh kedua tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, besaran iuran BPJS Kesehatan disesuaikan sebagai berikut:

- 1) Iuran bulanan untuk kelas III telah ditingkatkan menjadi Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  - a) Peserta kelas III harus membayar iuran sebesar Rp 25.500 dari Juli hingga Desember 2020. Pemerintah akan memberikan bantuan iuran sebesar Rp 16.500.
  - b) Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III sebesar Rp 35.000,- sementara bantuan iuran sebesar Rp 7.000

tetap diberikan oleh pemerintah.

- 2) Sebesar Rp 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- 3) Sebesar Rp 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (PERPRES NO 64, 2020)

#### g. Prosedur Pembayaran

Untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar premi kepada penyelenggara JKN, yaitu BPJS Kesehatan, peserta JKN Mandiri harus mengikuti prosedur pembayaran iuran.

Prosedur yang harus dilakukan untuk membayar iuran adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembayaran dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat,
- 2) Melakukan pembayaran melalui layanan bank yang bermitra atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti BNI, BRI, BTN, dan BCA dan dapat melakukan pembayaran melalui teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan Autodebet.
- 3) Melakukan pembayaran melalui minimarket seperti; Alfamart, Indomaret dan lainnya,
- 4) Menggunakan kantor pos atau,
- 5) Menggunakan platform e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Gopay, dan lainnya.
- 6) Melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN. (BPJS Kesehatan, 2022)

#### h. Kepatuhan

Kepatuhan didefinisikan oleh Gibson (1991) sebagai dorongan seseorang atau

kelompok untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta JKN, yaitu membayar iuran JKN setiap tanggal 1 hingga 10 setiap bulan. (Saeful *et al.*, 2022).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik-observasional dan desain cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis tentang bagaimana pekerjaan, pendapatan, persepsi batas waktu pembayaran, kenaikan iuran, dan prosedur pembayaran berhubungan dengan tingkat kepatuhan peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di wilayah Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tahun 2023.

Populasi yang terlibat dalam penelitian ini mencapai 2.306 Kepala Keluarga (KK), dengan seleksi yang disesuaikan dengan judul penelitian.

Sampel penelitian yang diambil sebanyak 261 sampel, yang ditentukan sesuai dengan kriteria tertentu dan dihitung berdasarkan rumus Lemeshow. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode accidental sampling.

Instrumen pengukuran dalam penelitian ini adalah kuesioner kertas. Semua responden menerima lembaran kuesioner dengan penjelasan tentang cara mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria inklusi.

Uji layak etika instrumen adalah bagian dari validasi empirik, di mana instrumen diujicobakan pada sejumlah responden sebagai sampel uji coba. Sampel uji coba ini dipilih berdasarkan karakteristik yang sebanding atau setara dengan populasi penelitian. Data empiris yang diperoleh dari respons sampel uji coba ini akan dianalisis untuk menguji validitas empiris atau validitas kriteria yang telah dibuat.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis univariat dan analisis bivariat.

## HASIL PENELITIAN

### Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kenaikan iuran			
K11	0,604	0,514	VALID
K12	0,846	0,514	VALID
K13	0,613	0,514	VALID
K14	0,468	0,514	VALID
Prosedur Pembayaran Iuran			
PP1	0,787	0,514	VALID
PP2	0,749	0,514	VALID
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN			
K1	0,801	0,514	VALID
KX	0,752	0,514	VALID

Jika  $r$  tabel  $<$ .  $R$  hitung, maka pertanyaan dalam kuesioner itu valid; sebaliknya, jika  $r$  tabel  $>$   $r$

hitung, maka pertanyaan itu tidak valid.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian**

Variabel	Cronbach's Alpha	r Tabel	Keterangan
Kenaikan luran	0,605	0,60	Reliabel
Prosedur Pembayaran luran	0,807	0,60	Reliabel
Jangka waktu pembayaran iuran	0,827	0,60	Reliabel
Kepatuhan Membayar luran	0,611	0,60	Reliabel

Nilai  $\alpha$ -Cronbach dapat digunakan untuk menguji reliabilitas; jika nilai  $\alpha$ -Cronbach lebih besar dari 0,60, konstruk

pertanyaan, yang menunjukkan berdimensi variabel, adalah reliabel.

**Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan Responden	Jumlah (n)	Presentase (%)
Bekerja	174	67
Tidak Bekerja	87	33
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3, Dari 261 orang yang menjawab kuesioner di wilayah Kendari Barat, sebagian besar adalah orang yang bekerja, yaitu 174 (67%) yang terdiri dari

karyawan swasta, wiraswasta, dan pensiunan perusahaan. Sebagian kecil responden, yaitu 87 (33%), tidak memiliki pekerjaan, ibu rumah tangga, dan mahasiswa.

**Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan Pendapatan**

Pendapatan Keluarga Responden	Jumlah (n)	Presentase (%)
Cukup	107	41
Kurang	154	59
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa Dari 261 responden di wilayah Kendari Barat, sebagian besar responden penelitian adalah mereka yang memiliki total

pendapatan keluarga, sebanyak 107 responden (41%), dan 154 responden (59%) tidak memiliki pendapatan keluarga.

**Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan Presepsi Batas waktu membayar iuran**

Batas Waktu Pembayaran luran	Jumlah (n)	Presentase (%)
Cukup Lama	176	67
Tidak Lama	85	33
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa dari 261 responden yang berdomisili di wilayah kecamatan Kendari Barat, kebanyakan responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden yang menyatakan bahwa batas waktu yang diberikan BPJS Kesehatan yakni dari tanggal 1

hingga tanggal 10 setiap bulannya cukup untuk responden membayar iuran yaitu sebanyak 176 responden (67%). Sisanya 85 responden (33%) yang menyatakan bahwa waktu yang diberikan BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran iuran tidak cukup untuk responden membayar iuran BPJS Kesehatan.

**Tabel 6. Distribusi responden berdasarkan besar kenaikan iuran**

Kenaikan iuran	Jumlah (n)	Presentase (%)
Tidak Terjangkau	181	69
Terjangkau	80	31
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa dari 261 responden yang berdomisili di wilayah kecamatan Kendari Barat, kebanyakan yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden yang

merasa besar kenaikan iuran tidak terjangkau sebanyak 181 responden (69%) sisanya sebanyak 80 responden (31%) yang merasa besar kenaikan iuran terjangkau.

**Tabel 7. Distribusi responden berdasarkan Kemudahan Prosedur membayar iuran**

Prosedur Pembayaran iuran	Jumlah (n)	Presentase (%)
Sulit	24	9
Mudah	237	91
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa dari 261 responden yang berdomisili di wilayah kecamatan Kendari Barat, kebanyakan yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden yang menyatakan bahwa prosedur yang

dilakukan untuk membayarkan iuran mudah sebanyak 237 responden (91%) sisanya sebanyak 24 responden (9%) yang menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan dalam membayar iuran sulit.

**Tabel 8. Distribusi responden berdasarkan Kepatuhan membayar iuran**

Kepatuhan Membayar iuran	Jumlah (n)	Presentase (%)
Tidak Patuh	182	70
Patuh	79	30
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa Dari 261 orang yang menjawab survei, sebagian besar adalah mereka yang tidak

patuh dalam membayar iuran setiap bulan karena melewati batas waktu yang ditetapkan; 182 atau 70% dari responden, atau sisanya 79 atau 30%

dari responden, patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan

### Analisis Bivariat

Tabel 9. Distribusi Hasil Analisis Bivariat

Variabel Independen	Kepatuhan Membayar Iuran				Uji Statistik
	Patuh		Tidak Patuh		
	n	%	n	%	
<b>Pekerjaan</b>					
Bekerja	138	79,3	36	20,7	P = 0,000
Tidak Bekerja	44	50,5	43	49,5	
<b>Pendapatan</b>					
Cukup	146	70	61	30	P = 0,582
Kurang	36	67	18	33	
<b>Presepsi batas waktu pembayaran</b>					
Cukup lama	128	73	48	27	P = 0,130
Tidak lama	54	64	31	36	
<b>Kenaikan iuran</b>					
Terjangkau	67	84	13	16	P = 0,001
Tidak terjangkau	115	64	66	36	
<b>Prosedur pembayaran iuran</b>					
Mudah	172	73	65	27	P = 0,002
Sulit	10	42	14	58	

Tabel 9 menunjukkan bahwa 138 responden (79,3%) memiliki pekerjaan tetapi tidak membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah Kecamatan Kendari Barat, sedangkan 36 responden (20,7%) tidak melakukannya. Jumlah responden yang tidak memiliki pekerjaan tetapi membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri adalah 44 responden (50,5%) dan 43 responden (49,5%). Nilai  $p = 0,000$  ditemukan dari hasil uji statistik yang dilakukan dengan uji Chi Square. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara pekerjaan dan kepatuhan peserta BPJS Mandiri dalam pembayaran iuran di wilayah kecamatan Kendari Barat.

Ada 75 orang yang menjawab (70%) yang memiliki penghasilan cukup tetapi tetap patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan,

sedangkan 32 orang yang menjawab (30%) mengatakan bahwa mereka memiliki penghasilan cukup tetapi tidak patuh dalam membayar iuran, dan 104 orang yang menjawab (67%) mengatakan bahwa mereka tidak patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Nilai  $p = 0,582$  ditemukan melalui uji Chi Square untuk menentukan apakah ada hubungan antara pendapatan dan kepatuhan peserta JKN Mandiri untuk membayar iuran. Ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pendapatan dan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan mandiri di wilayah Kecamatan Kendari Barat.

128 orang yang menjawab (73%) mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan oleh provider BPJS Kesehatan, yaitu dari tanggal 1 hingga 10 setiap bulan, cukup lama dan patuh dalam membayar premi.

Sementara 54 orang yang menjawab (64%) mengatakan bahwa tenggat waktu yang diberikan oleh provider BPJS Kesehatan tidak lama tetapi patuh dalam membayar premi. Setelah analisis statistik menggunakan uji Chi Square, ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi batas waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Mandiri di wilayah kecamatan Kendari Barat. Nilai  $p=0,130$  menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi batas waktu yang diberikan oleh provider BPJS Kesehatan dan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Mandiri.

115 orang yang menjawab (64%) menyatakan bahwa kenaikan iuran pemerintah yang baru tidak terjangkau dan patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, sedangkan 67 orang yang menjawab (84%). Untuk menentukan apakah ada hubungan antara kenaikan iuran dan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan mandiri membayar iuran,

analisis statistik dilakukan menggunakan uji Chi Square. Hasilnya menunjukkan nilai  $p=0,001$ . Ini menunjukkan bahwa di wilayah kecamatan Kendari Barat, ada korelasi antara kenaikan iuran dan kepatuhan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Ada 172 orang yang menjawab (73%) yang mengatakan bahwa prosedur yang harus dilakukan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan mudah dan patuh, sedangkan 65 orang yang menjawab (27%) mengatakan bahwa prosedur yang harus dilakukan untuk membayar premi BPJS Kesehatan mudah namun tidak patuh. Nilai  $p = 0,002$  ditemukan setelah analisis statistik menggunakan uji Chi Square untuk menentukan apakah ada hubungan antara prosedur pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Mandiri. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara metode pembayaran iuran dan kepatuhan peserta BPJS mandiri di wilayah kecamatan Kendari Barat

## PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Pekerjaan dengan Kepatuhan Membayar Iuran

Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh penghasilan disebut sebagai pekerjaan. Dalam konteks memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan selalu dihubungkan dengan kemampuan dan hasil yang diperoleh oleh individu (Widyasih *et al.*, 2020). Orang-orang yang sibuk dengan kegiatan pekerjaan sehari-hari cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk mendapatkan informasi, yang dapat berdampak pada pengetahuan mereka mengenai aturan dan ketentuan BPJS (Aziza *et al.*, 2021).

Asuransi Kesehatan pada Negara lain seperti Korea Selatan, dimana pemerintah memberikan bantuan pembayaran iuran kepada pekerja yang tidak dibayarkan iurannya oleh pemberi kerja dan wiraswasta dengan menanggung 44% dari besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta (Jhonson, 2020). Berbeda dengan sistem BPJS Kesehatan yang PBU dan bukan pekerja menjadi peserta mandiri yang diharuskan membayar iuran setiap bulannya.

Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk perusahaan ditetapkan sebesar 5%, berdasarkan tarif Pekerja Penerima Upah yang bekerja di sektor swasta. Namun,

dari total 5% tersebut, tidak seluruhnya dibebankan kepada karyawan. Pekerja penerima upah hanya diwajibkan membayar iuran sebesar 1%, sementara 4% sisanya ditanggung oleh perusahaan (PERPRES NO 75, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 261 responden, sebanyak 174 di antaranya memiliki pekerjaan. Dari mereka yang bekerja, 138 responden (79,3%) patuh membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan oleh persepsi positif responden yang menganggap BPJS memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan biaya kesehatan.

Dalam uji statistik menggunakan Chi Square, ditemukan nilai  $p = 0,000$  ( $p < 0,05$ ), menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Kesehatan di kecamatan Kendari Barat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Ganie (2013), yang menyatakan bahwa faktor pekerjaan merupakan salah satu dari tujuh faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program asuransi. Faktor-faktor lainnya meliputi usia, pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, gaya hidup, dan sebaran penduduk (Chen et al., 2019).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Jannah et al., 2021), yang menyimpulkan adanya hubungan antara pekerjaan dan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri dengan nilai  $p = 0,002$  ( $p < 0,05$ ). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Putri, 2016) yang menyatakan bahwa

pekerjaan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Mandiri.

## 2. Hubungan antara Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran

Pendapatan merujuk pada penghasilan yang diperoleh masyarakat setiap bulan dan sesuai dengan standar upah minimum pendapatan per kapita daerah. Keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi memiliki hubungan yang signifikan (Sakinah, 2014).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 261 responden, sebanyak 207 di antaranya memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar Rp. 2.758.948. Dari responden tersebut, 146 orang (70%) tetap patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Faktor yang memengaruhi kepatuhan ini dapat dijelaskan oleh kesadaran responden yang menyadari pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Sementara itu, terdapat 54 responden yang memiliki pendapatan di bawah UMP, dan 36 di antaranya (67%) tetap patuh dalam membayar iuran. Kepatuhan ini disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai kebutuhan vital dan penting untuk menjaga kesejahteraan hidup. Adanya sanksi berupa denda dan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan saat menunggak juga menjadi faktor pendukung kepatuhan.

Hasil analisis Chi Square menunjukkan nilai  $p = 0,582$  ( $p > 0,05$ ), yang berarti  $H_0$  diterima, mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pendapatan dan

kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan di wilayah Kecamatan Kendari Barat.

Gambaran kepatuhan ini sejalan dengan teori Tjiptoherijanto.P dan Soesetyo.B (2008) dalam buku Ekonomi Kesehatan, yang menyatakan bahwa kemampuan membayar seseorang tidak hanya tercermin dari kemauannya dalam membayar, melainkan juga dari pandangan hidup masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan sejauh mana pemerintah dapat menyediakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Latifah, 2020) dan (Tsuroyya, 2023), yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai  $p$  yang signifikan ( $p > 0,05$ ). Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian (Mokolomban, 2019) yang menyatakan adanya hubungan antara pendapatan dan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado.

### 3. Hubungan antara Presepsi Batas Waktu Pembayaran dengan Kepatuhan Membayar iuran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dari 261 responden, sebanyak 128 responden (73%) menyatakan bahwa batas waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan, yaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 10 setiap bulan, dianggap cukup lama, dan mereka patuh dalam membayar iuran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden dalam penelitian ini menyadari

pentingnya memiliki asuransi kesehatan, sehingga mereka memanfaatkan waktu yang diberikan dengan maksimal untuk melakukan pembayaran iuran. Sebaliknya, 54 responden (64%) menyatakan bahwa batas waktu pembayaran iuran tidak terlalu lama, namun mereka tetap patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang membuat responden menganggap penting untuk membayar iuran sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Melalui analisis statistik menggunakan uji Chi Square, hasilnya menunjukkan nilai  $p=0,130$  ( $p < 0,05$ ), yang berarti bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas waktu yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk membayar iuran tidak memiliki korelasi dengan kepatuhan peserta BPJS Mandiri di wilayah Kecamatan Kendari Barat. Hal ini disebabkan oleh batas waktu yang dianggap kurang mencukupi untuk membayar iuran oleh responden, dan terkadang mereka lupa untuk membayarnya karena adanya kebutuhan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Penemuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Surahmawati, 2020) yang menyatakan bahwa pekerjaan seseorang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Mandiri, dengan hasil uji Chi Square  $p=0,011$  ( $p < 0,05$ ), yang berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan peserta JKN Mandiri dalam membayar iuran dipengaruhi oleh tenggat waktu pembayaran iuran.

#### 4. Hubungan kenaikan iuran dengan Kepatuhan Membayar iuran

Menurut Teori L. Green, salah satu faktor yang mendukung pemanfaatan layanan adalah tarif iuran. Teori Smith & Kisney dalam Ghassani (2017) juga menyatakan bahwa besarnya tarif iuran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran. Harga atau tarif iuran yang dibayarkan seseorang untuk mendapatkan jasa harus seimbang dengan manfaat yang dirasakan oleh konsumen, dan juga harus dipertimbangkan agar produk layanan dapat dijangkau oleh konsumen (Adani, 2019).

Dalam penelitian ini, dari total 261 responden, 181 responden (69%) menyatakan bahwa besarnya iuran baru, yaitu Rp.150.000 untuk Kelas I, Rp.100.000 untuk Kelas II, dan Rp.35.000 untuk Kelas III, dianggap tidak terjangkau. Meskipun sebanyak 115 responden (64%) menyatakan bahwa iuran baru tidak terjangkau, mereka tetap patuh dalam membayar iuran. Hal ini mungkin karena responden berharap bahwa kenaikan iuran akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Sebaliknya, sebanyak 67 responden (84%) menyatakan bahwa iuran baru dianggap terjangkau, dan mereka tetap patuh dalam membayar iuran tanpa merasa terbebani.

Analisis statistik menggunakan uji Chi Square menunjukkan nilai  $p=0,001$  ( $p<0,05$ ), yang menunjukkan penolakan terhadap hipotesis nol ( $H_0$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kenaikan iuran dengan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Mandiri di

wilayah Kecamatan Kendari Barat.

Dibeberapa Negara di benua Eropa, Jaminan Kesehatan yang bersifat mandiri disebut Voluntary Health Insurance (VHI). VHI di beberapa negara di benua Eropa menerapkan regulasi dengan mencegah masyarakatnya yang berusia diatas 65 Tahun menjadi peserta mandiri. VHI juga menggunakan kontrak yang mengikat peserta jaminan kesehatan mandirinya untuk patuh membayar iuran dan tidak dapat berhenti hingga akhir tahun (Sagan, 2022).

Sistem National Health Insurance (NHI) yang diterapkan di Korea Selatan memiliki prinsip kebebasan memilih fasilitas kesehatan karena fasilitas tersebut dibayar berdasarkan jasa per layanan (fee for service). Pembayaran fee for service dilakukan dengan merit sistem, di mana dokter yang memberikan pelayanan lebih baik dan melayani lebih banyak pasien akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Penghasilan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan dan kepuasan peserta asuransi kesehatan (Johnson, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Adani, 2019), yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara besarnya tarif BPJS Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN, dengan nilai  $p=0,040$  berdasarkan hasil uji statistik.

#### 5. Hubungan Prosedur pembayaran iuran dengan Kepatuhan Membayar iuran

Menurut Teori L. Green, faktor ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas dapat mempengaruhi perilaku

seseorang, termasuk kepatuhan dalam membayar iuran JKN (Notoatmodjo, 2012). Asnah menyatakan bahwa fasilitas pembayaran iuran memiliki korelasi dengan kelangsungan kepesertaan jaminan kesehatan, di mana kemudahan prosedur pembayaran dan aksesibilitas, seperti waktu yang singkat dan jarak yang terjangkau, berperan penting (Pratiwi, 2016).

Dari total 261 responden dalam penelitian ini, sebanyak 172 responden (73%) menyatakan bahwa prosedur pembayaran iuran mudah dan tetap patuh dalam membayar iuran. Hal ini dikarenakan kesadaran responden akan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, sebanyak 65 responden menyatakan bahwa meskipun prosedur pembayaran iuran mudah, mereka tetap tidak patuh dalam membayar iuran. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun prosedur pembayaran iuran dianggap mudah, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta kelas I sebesar Rp.150.000,- per orang per bulan menjadi alasan utama ketidakpatuhan responden. Hasil analisis statistik menggunakan uji Chi Square menunjukkan nilai  $p=0,0002$  ( $p<0,05$ ), menolak hipotesis nol ( $H_0$ ), sehingga terdapat hubungan antara prosedur pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan kepatuhan peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di wilayah Kecamatan Kendari Barat.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian (Murniasih, 2022) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara prosedur pembayaran dengan kepatuhan peserta JKN membayar iuran di Puskesmas Kabupaten Indramayu. Namun, hasil

penelitian ini berbeda dengan penelitian (Adani, 2019) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara cara pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan fasilitas pembayaran iuran JKN, perlu diadopsi cara atau metode pembayaran yang mudah dan memiliki aksesibilitas yang baik, termasuk waktu yang singkat dan jarak yang terjangkau.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara faktor-faktor seperti pekerjaan, kenaikan iuran, dan prosedur pembayaran iuran dengan tingkat kepatuhan peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di wilayah Kecamatan Kendari Barat pada tahun 2023. Namun, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pendapatan dan persepsi terhadap batas waktu pembayaran dengan tingkat kepatuhan peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di wilayah yang sama dan periode waktu yang bersangkutan.

## Saran

Peneliti menyarankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan sumber informasi, sehingga informasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara lebih efektif.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang sama serta hasil penelitian digunakan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut kepada yang berminat untuk yang mengembangkan penelitian dalam lingkup yang sama

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Sagan And Thomson, S. (2022) 'Voluntary Health Insurance In Europe'.
- Bpjs Kesehatan. (2023). DataPeserta Bpjs Kesehatan. Kendari.
- Citra Mokolomban\*, Chreisy K. F. Mandagi\*, G.E.C.K. (2019) 'FaktorFaktorYangBerhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di WilayahKerjaPuskesmasRanotana Weru Kota Manado', 7.
- Fadly, F. And Vianny, O. (2019) 'Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Tahun 2018 Di Provinsi Riau', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 8(4), Pp. 164-167. Available At: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/49113>.
- Ghassani, D. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (Pbpu) Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat Tahun 2017. Jakarta. Universitas Indonesia
- James Jhonson (2020) *Comparative Health Systems*. Jones & Bartlett Learning.
- Jihan Adani, Putri Permatasari, Rafiah Maharani Pulungan, M.E.S. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Jkn Pada Peserta Mandiri Di Kota Depok Tahun 2019', 11, Pp. 287-295.
- Kemkes Ri. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Pusat Data Dan Inkuesionerasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mario Saeful Haq, Suharni A. Fachrin And Muhammad Khidri Alwi (2022) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Peserta Mandiri Di Puskesmas Rappokalling Kota Makassar', *Window Of Public Health Journal*, 3(4), Pp. 615-623. Doi:10.33096/Woph.V3i4.464.
- Miftahul Jannah, Zain, S.F. And Batara, A.S. (2021) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Mandiri Di Rsud Mamuju', *Public Health Journal*, 2(2), Pp. 1068-1077. Available At: <http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph2213>.
- Murniasih, Rossi Suparman, Mamlukah, E.F. (2022) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022', Pp. 41-51.
- Noor Latifah A, Wafa Nabila, F.F. (2020) 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri', Pp. 84-92.
- Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. (Pt. Rineka Cipta, 2012).
- Nur Aziza Ramadan, Haeruddin And Andi Surahman Batara (2021) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Pada Peserta Mandiri', *Window Of Public Health Journal*, 2(2), Pp. 203-213. Doi:10.33096/Woph.V2i2.138.
- Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.29, Jakarta.
- Peraturan Presiden No.64 Tahun 2020, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82

- Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Jakarta.
- Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.210, Jakarta.
- Pratiwi, A.N. (2016) 'Faktor Yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Kategori Peserta Mandiri (Studi Kasus Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Soebandi Kabupaten Jember)', In.
- Putri, D.M. (2016) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Padang Tahun 2016', 35.
- Renbao Chen, Kie Ann Wong, H.C.L. (2019) 'Age, Period, And Cohort Effects On Life Insurance Purchases In The U.S', 68(2), Pp. 303-327.
- Sabrina Luthfi Tsuroyya, C.M. And Program (2023) 'Systematic Literature Review: Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Pbpu Dalam Membayar Iuran Jkn', 12(04), Pp. 193-204.
- Suprianto, A. *Et Al.* (2017) '( Studi Tentang Hubungan Stakeholder , Model Pembiayaan Dan Outcome Jkn'.
- Surahmawati,Nurpratiwi Awalia Rahmat, Sukfitrianty Syahrir2, S.A. (2020) 'The Determinant Effect Of Health Bpjs Fee Payment On Fee Compliance Of Independent Jkn Participants', 1(1), Pp. 14-26.
- Tjiptoherijanto P Dan Soesetyo B. (2008). *Ekonomi Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Ummu Sakinah, Igk Wijasa, M.W. (2014) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Poris Gaga Tangerang Dalam Berasuransi Kesehatan', *Forum Ilmiah*, 11(2), Pp. 243-260.
- Undang-Undang Ri No. 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sjsn). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.150, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Presiden Republik Indonesia
- Widyasih, E., Mubin, M.F. And Hidyati, E. (2020) 'Presepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Bpjs Di Rsi Kendal', *Prosiding Konferensi Nasional li Ppni Jawa Tengah 2014*, Pp. 274-279.
- World Health Organization*, (2015). *Universal Health Coverage*.
- Witcahyo, E. (2016) 'Kesiapan Dan Persepsi Masyarakat Kabupaten Bondowosoterhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)(Preparedness And Perception Of Bondowoso Communityfor National Health Insurance)', *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 4(1), Pp. 188-195.